

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR: 02/UP/Kep. D/D.4

TENTANG

ALIH TUGAS DAN TEMPAT BEKERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang

: dan selanjutnya

Mengingat

: dan selanjutnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dialihtugaskan dari jabatan dan

tempat bekerja sebagai tersebut dalam kolom 5 ke dalam jabatan dan tempat bekerja

sebagaimana tersebut dalam kolom 6 dari daftar lampiran Keputusan ini.

1	Nomor Urut		186
2	Nama,		TUMPANGSIH
	Pendidikan		SD
3	NIP		196708102008011010
4	Pangkat, Golongan Ruang		Juru Muda, I/a
5	Jabatan dan Tempat Bekerja	Lama	Staf Subbagian Umum Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
6	Jabatan dan Tempat Bekerja	Baru	Caraka Subbagian Umum Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul

KEDUA

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

KETIGA

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 20 Januari 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kepada Yth:

186 Sdr : TUMPANGSIH

NIP

: 196708102008011010

Pada

: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Gunungkidul

BADAN KEPEGAN BADAN KEPEGAN

KARLAN, SH

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19360421 198303 1010